Model M. I

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 394 /PSD/1979.

Bandung 13 Agustus 1979.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis tgl. 30 Juli 1979. Nomor : 1742/Um.0021/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dengan mendapat sebutan SD Negeri Sukahurip II ;

MENIMBANG :

a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;

b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Sukahurip II ;

MENGINGAT :

a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;

b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

   1 Agustus 1979

   Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

   SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAHURIP II

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Banjar Cabang Kabupaten Ciamis

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

(S. Hermawan, SH.)
NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;
3. Yth. Kepala Kanwil [illegible] DT I Jawa Barat;
4. Alat-alat Bangunan